

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA KINERJA – KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2010

PERMENHUB NO. 89 TAHUN 2010, 6 HLM.

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- ABSTRAK
- Dalam rangka pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dilakukan proses pengumpulan data kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2006; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENHUB No. 7 Tahun 2010; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010; PERMENPAN No. 9 Tahun 2007; KEPMENPAN No. 135 Tahun 2004.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan meliputi sistem pengumpulan data kinerja, ruang lingkup pengumpulan data kinerja, metoda pengumpulan data kinerja, kompilasi data kinerja, dan penggunaan data kinerja.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan, dan ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2010.

Lampiran : 2 hlm.